



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

NOMOR: 180/87.1.1/IX/2025

NOMOR: B-0211a/Un.29/L1/KS.01.3/09/2025

TENTANG PENYUSUNAN EVALUASI DAN REKOMENDASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 – 2015

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dra. SRI SATUTI, M.M

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800/0931 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

HAMMAM, M.Pd, Ph.D

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor B-4265/Un.29/R/KP.07.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri

Salatiga, berkedudukan dan beralamat Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemitraan yang sinergis melalui kerja sama tentang Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antar pihak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kerja sama Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerjasama ini adalah Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga tahun 2010 – 2015.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima:
 - a. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi; dan
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. memberikan data, informasi serta keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan dokumen pelaporan pelaksanaan, perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, koordinasi surat menyurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PENYUSUNAN

f

Waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan proposal dan RAB yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini di transfer melalui Bank BRI Kantor Cabang Salatiga Nomor Rekening 185301000040305 atas nama LP2M UIN Salatiga.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain:
 - a. bencana alam dan bencana non-alam;
 - b. kerusakan/huru-hara, demonstrasi; dan/atau
 - c. hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.

- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian, dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HAMMAM, M.Pd, Ph.D
NIP. 197306102000031001

PIHAK KESATU,

Sekretaris DPRD Kota Salatiga



Dra. SRI SATUTI, M.M
NIP. 19670802 199403 2 007



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

NOMOR: 180/87.1.1/IX/2025

NOMOR: B-0211a/Un.29/L1/KS.01.3/09/2025

TENTANG PENYUSUNAN EVALUASI DAN REKOMENDASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 – 2015

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dra. SRI SATUTI, M.M

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800/0931 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

HAMMAM, M.Pd, Ph.D

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor B-4265/Un.29/R/KP.07.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri

Salatiga, berkedudukan dan beralamat Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemitraan yang sinergis melalui kerja sama tentang Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antar pihak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK melalui kerja sama Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerjasama ini adalah Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyusunan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga tahun 2010 - 2015.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima:
 - a. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi; dan
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. memberikan data, informasi serta keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan dokumen pelaporan pelaksanaan, perbaikan atas penyempurnaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, koordinasi surat menyurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PENYUSUNAN

Waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan proposal dan RAB yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran biaya kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini di transfer melalui Bank BRI Kantor Cabang Salatiga Nomor Rekening 185301000040305 atas nama LP2M UIN Salatiga.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain:
 - a. bencana alam dan bencana non-alam;
 - b. kerusakan/huru-hara, demonstrasi; dan/atau
 - c. hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.

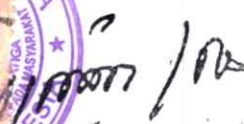
- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian, dan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HAMMAM, M.Pd, Ph.D
NIP. 197306102000031001

PIHAK KESATU,
Sekretaris DPRD Kota Salatiga

Dra. SRI SATUTI, M.M
NIP. 19670802 199403 2 007